

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor **3928Pdt.G/2022/PA.JS** tanggal 16 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1444 Hijriah dengan perbaikan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan tanah dan bangunan seluas 303 Meter persegi, terletak di Cassea Town House Unit I, Jalan Pekayon I Nomor 3, RT006, RW003, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Sertifikat Hak Milik Nomor 8022/Ragunan tanggal 25 Januari 2010, Surat Ukur Nomor 00120/2009 tanggal 15 Desember 2009, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hak Milik Nomor 7449 milik Bapak Aldo;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pekayon I;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Dian Permana;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik alm. Asenah;adalah harta bawaan Penggugat Konvensi;
3. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan harta berupa 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD Tahun 2021, Warna Silver Baja Metalik, Nomor Polisi B 2337 SRZ, Nomor Rangka MHRDD1850MJ110291, Nomor Mesin L12B34329000 atas nama Andriarta Thahir yang diperoleh pada tahun 2021,

adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

3. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama sebagaimana pada poin 2 (dua) di atas dengan bagian masing-masing Penggugat Rekonvensi 50 persen dan 50 persen lainnya bagian Tergugat Rekonvensi, bila tidak dapat dilaksanakan secara natura maka dapat meminta bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk melelang harta tersebut di muka umum kemudian hasilnya dibagi 2 (dua) sesuai persentasenya dengan ketentuan 50 persen menjadi hak Penggugat Rekonvensi dan 50 persen menjadi hak Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp1.070.000,00 (*satu juta tujuh puluh ribu rupiah*);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*);